



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABD. HAMID BIN HAMKA BATJO**;
2. Tempat lahir : Wani;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 6 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Wani II, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Abd.Hamid Bin Hamka Batjo ditangkap pada tanggal 1 Desember 2022;

Terdakwa Abd.Hamid Bin Hamka Batjo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 8 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 8 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD HAMID Bin HAMKA BATJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penggelapan Dalam Jabatan Beberapa Perbuatan yang Berdiri Sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABD HAMID Bin HAMKA BATJO berupa pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan (SK) atau Konfirmasi Perjanjian Kerja Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 2 (Dua) Lembar Komitmen Integritas Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan dengan Jabatan Kolektor pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 1 (Satu) Lembar Surat Pemberitahuan tentang pengeluaran Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 1 (Satu) Lembar Data nama-nama Debitur yang sudah membayarkan angsuran kredit kepada Lk. MOH. ABD. HAMID tapi tidak disetorkan ke Kantor PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 12 (dua belas) Lembar Kartu Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Debitur PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 3 (tiga) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. REYVANA INGGRID LAKOY ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
  - 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk. AMIR ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
  - 2 (Dua) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. FITRIA ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
  - 1 (Satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Lk. HENDRA;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Pr. NANING;
- 1 (Satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk Rusli ke Rekening Bank BNI No Rekening 1427254910 An Abd Hamid

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000;- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pula pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ABD HAMID Bin HAMKA BATJO pada Bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "*penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT Mandala Multifinance sejak tanggal 15 Juli 2022 hingga 15 Oktober 2022 berdasarkan Konfirmasi Perjanjian Kerja Nomor 098/MM-PST/KPK/07/22 yang ditandatangani di Parigi pada tanggal 15 Juli 2022 oleh Sdr Sarce Rompon selaku Branch Business Support Manager yang menyatakan terdakwa bekerja sebagai

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan pada Divisi Collection kemudian melakukan pekerjaannya yakni setelah menerima daftar debitur berupa kwitansi pembayaran debitur PT Mandala Finance yang sudah jatuh tempo kemudian mendatangi atau menelfon para debitur sesuai jadwal jatuh tempo angsurannya dan memperkenalkan diri sebagai karyawan PT Mandala Finance pada Divisi Collector selanjutnya melakukan penagihan serta menerima uang angsuran dari para debitur dengan alasan dari terdakwa agar kendaraan yang dikredit oleh para debitur tidak ditarik oleh PT Mandala Finance sehingga para debitur menyerahkan uangnya yang kemudian setelah terdakwa terima uang angsuran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada kasir PT Mandala Finance namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya Saksi Brons Charles Lapod selaku *Branch Bussiness Head* PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dihubungi oleh Saksi Naning yang memberitahukan bahwa ia telah menyerahkan uang angsurannya kepada terdakwa selaku Collector namun uang angsuran tersebut belum diterima oleh PT Mandala Finance sehingga Saksi Brons melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya debitur atas nama Saksi Naning dan Saksi Hendra yang menyerahkan angsurannya pada terdakwa dan menerima kwitansi palsu hasil scan dari terdakwa serta beberapa Debitur PT Mandala Finance Parigi yang juga telah membayarkan angsuran atau menitipkan sebagian angsuran melalui terdakwa secara tunai ataupun transfer namun belum disetorkan pada PT Mandala Finance Parigi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal Bayar	Keterangan	Nominal
1	Yuhandi	11/08/2022	Tunai	Rp 361.000
2	Amir	18/08/2022	Tunai	Rp 400.000
3	Reyvana I Lakoy	22/08/2022	Transfer	Rp 1.227.000
4	Mei Hasmita S	23/08/2022	Tunai	Rp 500.000
5	Ridwan Moh Nur	08/2022	Tunai	Rp 500.000
6	Abd Haris	08/09/2022	Tunai	Rp 500.000
7	Naning	10/09/2022	Tunai	Rp 2.000.000
8	Baimin	25/09/2022	Tunai	Rp 550.000
9	Mustafa Harmangi	26/09/2022	Tunai	Rp 386.000
10	Amir	27/09/2022	Transfer	Rp 800.000
11	Reyvana I Lakoy	29/09/2022	Transfer	Rp 500.000
12	Fitria	06/10/2022	Tunai	Rp 700.000
13	Hendra	09/10/2022	Tunai	Rp 700.000
14	Fitria	10/10/2022	Transfer	Rp 300.000
15	Fitria	15/10/2022	Transfer	Rp 750.000
16	Reyvana I Lakoy	16/10/2022	Transfer	Rp 750.000
17	Mira	23/10/2022	Transfer	Rp 1.695.000
TOTAL				Rp 12.619.000

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Mandala Multifinace Parigi mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.619.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan belas Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 374 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa ABD HAMID Bin HAMKA BATJO pada Bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan akrena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang merupakan karyawan PT Mandala Multifinance sejak tanggal 15 Juli 2022 hingga 15 Oktober 2022 berdasarkan Konfirmasi Perjanjian Kerja Nomor 098/MM-PST/KPK/07/22 yang ditandatangani di Parigi pada tanggal 15 Juli 2022 oleh Sdr Sarce Rompon selaku Branch Business Support Manager kemudian menerima daftar debitur berupa kwitansi pembayaran debitur PT Mandala Finance yang sudah jatuh tempo kemudian mendatangi atau menelfon para debitur sesuai jadwal jatuh tempo angsurannya dan memperkenalkan diri sebagai karyawan PT Mandala Finance pada Divisi Collector selanjutnya melakukan penagihan serta menerima uang angsuran para debitur yang kemudian setelah terdakwa terima uang angsuran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada kasir PT Mandala Finance namun terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa selanjutnya Saksi Brons Charles Lapod selaku Branch Bussiness Head PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dihubungi oleh Saksi Naning yang memberitahukan bahwa ia telah menyerahkan uang angsurannya kepada terdakwa selaku Collector namun uang angsuran tersebut belum diterima oleh PT Mandala Finance sehingga Saksi Brons melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya debitur atas nama Saksi Naning dan Saksi Hendra yang menyerahkan angsurannya pada terdakwa

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerima kwitansi palsu hasil scan dari terdakwa serta beberapa Debitur PT Mandala Finance Parigi yang juga telah membayarkan angsuran atau menitipkan sebagian angsuran melalui terdakwa secara tunai ataupun transfer namun belum disetorkan pada PT Mandala Finance Parigi dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal Bayar	Keterangan	Nominal
1	Yuhandi	11/08/2022	Tunai	Rp 361.000
2	Amir	18/08/2022	Tunai	Rp 400.000
3	Reyvana I Lakoy	22/08/2022	Transfer	Rp 1.227.000
4	Mei Hasmita S	23/08/2022	Tunai	Rp 500.000
5	Ridwan Moh Nur	08/2022	Tunai	Rp 500.000
6	Abd Haris	08/09/2022	Tunai	Rp 500.000
7	Naning	10/09/2022	Tunai	Rp 2.000.000
8	Baimin	25/09/2022	Tunai	Rp 550.000
9	Mustafa Harmangi	26/09/2022	Tunai	Rp 386.000
10	Amir	27/09/2022	Transfer	Rp 800.000
11	Reyvana I Lakoy	29/09/2022	Transfer	Rp 500.000
12	Fitria	06/10/2022	Tunai	Rp 700.000
13	Hendra	09/10/2022	Tunai	Rp 700.000
14	Fitria	10/10/2022	Transfer	Rp 300.000
15	Fitria	15/10/2022	Transfer	Rp 750.000
16	Reyvana I Lakoy	16/10/2022	Transfer	Rp 750.000
17	Mira	23/10/2022	Transfer	Rp 1.695.000
TOTAL				Rp 12.619.000

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Mandala Multifinace Parigi mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.619.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan belas Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 372 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ABD HAMID Bin HAMKA BATJO pada Bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Kab. Parigi Moutong atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

No	Nama Debitur	Tanggal Bayar	Keterangan	Nominal
1	Yuhandi	11/08/2022	Tunai	Rp 361.000
2	Amir	18/08/2022	Tunai	Rp 400.000
3	Reyvana I Lakoy	22/08/2022	Transfer	Rp 1.227.000
4	Mei Hasmita S	23/08/2022	Tunai	Rp 500.000
5	Ridwan Moh Nur	08/2022	Tunai	Rp 500.000
6	Abd Haris	08/09/2022	Tunai	Rp 500.000
7	Naning	10/09/2022	Tunai	Rp 2.000.000
8	Baimin	25/09/2022	Tunai	Rp 550.000
9	Mustafa Harmangi	26/09/2022	Tunai	Rp 386.000
10	Amir	27/09/2022	Transfer	Rp 800.000
11	Reyvana I Lakoy	29/09/2022	Transfer	Rp 500.000
12	Fitria	06/10/2022	Tunai	Rp 700.000
13	Hendra	09/10/2022	Tunai	Rp 700.000
14	Fitria	10/10/2022	Transfer	Rp 300.000
15	Fitria	15/10/2022	Transfer	Rp 750.000
16	Reyvana I Lakoy	16/10/2022	Transfer	Rp 750.000
17	Mira	23/10/2022	Transfer	Rp 1.695.000
TOTAL				Rp 12.619.000

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut diatas berawal terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT Mandala Multifinance sejak tanggal 15 Juli 2022 hingga 15 Oktober 2022 berdasarkan Konfirmasi Perjanjian Kerja Nomor 098/MM-PST/KPK/07/22 yang ditandatangani di Parigi pada tanggal 15 Juli 2022 oleh Sdr Sarce Rompon selaku Branch Business Support Manager yang menyatakan terdakwa bekerja sebagai karyawan pada Divisi Collection kemudian melakukan pekerjaannya yakni setelah menerima daftar debitur berupa kwitansi pembayaran debitur PT Mandala Finance yang sudah jatuh tempo kemudian mendatangi atau menelfon para debitur sesuai jadwal jatuh tempo angsurannya dan memperkenalkan diri sebagai karyawan PT Mandala Finance pada Divisi Collector selanjutnyamelakukan penagihan serta menerima angsuran ataupun titipan sebagian angsuran dari para debitur;

- Bahwa selanjutnya terdakwa yang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari hari kemudian mendatangi atau menelfon debitur PT Mandala Multifinace Parigi yang ia ketahui kemudian meminta uang angsuran dengan alasan terdakwa agar kendaraan yang dikredit oleh para debitur tidak ditarik oleh PT Mandala Finance sehingga para debitur menyerahkan uangnya yang kemudian setelah terdakwa terima uang angsuran tersebut tidak terdakwa setorkan kepada kasir PT Mandala Finance namun terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Brons Charles Lapod selaku Branch Bussiness Head PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dihubungi oleh Saksi Naning yang memberitahukan bahwa ia telah menyerahkan uang angsurannya kepada terdakwa selaku Collector namun uang angsuran tersebut belum diterima oleh PT Mandala Finance sehingga Saksi Brons melakukan pemeriksaan dan menemukan adanya debitur atas nama Saksi Naning dan Saksi Hendra yang menyerahkan angsurannya pada terdakwa dan menerima kwitansi palsu hasil scan dari terdakwa serta beberapa Debitur PT Mandala Finance Parigi yang juga telah membayarkan angsuran atau menitipkan sebagian angsuran melalui terdakwa secara tunai ataupun transfer namun belum disetorkan pada PT Mandala Finance Parigi dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Mandala Multifinace Parigi mengalami kerugian total sejumlah Rp 12.619.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Sembilan belas Ribu Rupiah);
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Indrawan, S.Pd Alias Indra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dengan sidang hari ini sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya sekitar bulan Oktober 2022 di beberapa kelurahan yakni di Kelurahan Maesa, Kelurahan Masigi, Kelurahan Bantaya dan Kelurahan Kampal Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT. Mandala Multifinance cabang Parigi lebih tepatnya Terdakwa merupakan debt collector;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak menyerahkan uang yang telah diterima dari debitur ke kantor PT. Mandala Multi Finance Cabang Parigi;
- Bahwa awalnya saat Saksi berada di kantor, mendengar ada konsumen yang bernama Fitria yang sedang *complain* ke kantor dan isi komplainnya tersebut mengatakan bahwa kenapa dia bisa ditagih dua kali sedangkan dia sudah membayar tagihannya kepada Terdakwa, setelah mendengar *complain* tersebut pimpinan cabang langsung menyuruh bagian operasional

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan audit terkait hal tersebut sedangkan Saksi diberi wewenang oleh pimpinan untuk melaporkan kepihak Kepolisian terkait hal tersebut;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Debt Collector mempunyai wilayah penagihan meliputi seluruh Kota Parigi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih karyawan kontrak yang masih tahap percobaan selama 3 (tiga) bulan namun setelah itu kontraknya tidak dilanjutkan oleh pimpinan;
- Bahwa pada saat Fitria melakukan complain ke kantor ia membawa bukti transferan ke rekening Terdakwa dengan jumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan Audit keuangan dalam perkara ini adalah karyawan bernama Ibu Sarce dan Ibu Ima;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Brons Charles Lapod bin Markus B Lapod**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan perbuatan Terdakwa yang melakukan penggelapan sejumlah uang milik nasabah PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa kejadian tersebut berlangsung sekitar bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Cabang PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa Pekerjaan Terdakwa sebagai debt kolektor dimana Terdakwa diberi wewenang untuk menagih nasabah PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi di wilayah Kecamatan Parigi;
- Bahwa Terdakwa mempunyai SK perjanjian kontrak selama 3 (tiga) bulan percobaan sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 dan setelah habis masa kontrak tersebut kami tidak perpanjang lagi;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tidak menyetor uang nasabah adalah saat ada nasabah bernama Naning datang ke kantor PT. Mandala Multifinance membawa kwitansi palsu yang diberikan oleh Terdakwa pada saat pembayaran tagihan dengan besaran angsuran sejumlah Rp 1.900.000,00 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah melihat kwitansi tersebut terdapat adanya kejanggalan dalam kwitansi berupa penulisan huruf serta unit kantor juga tidak sesuai;
- Bahwa setelah mendapatkan laporan dari nasabah terkait kwitansi palsu tersebut, Saksi langsung konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Saksi interogasi mengakui hal tersebut dan mengatakan akan mengganti dan menyetor dikemudian hari;

- Bahwa setahu Saksi jumlah nasabah yang uang setorannya tidak disetor oleh Terdakwa ke kantor ada berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak aktif menjadi karyawan PT. Mandala Multifinance masih tetap menagih dan nasabah juga masih membayar angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa PT Mandala Multifinance cabang Parigi atas kejadian ini telah melakukan audit dan dari hasil audit tersebut ditemukan beberapa nasabah/debitur yang telah menyerahkan uang kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan atau menyetorkan uang angsuran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Nama Debitur	Tanggal Bayar	Tanda Terima	Keterangan	Jumlah yang dibayarkan
Reyvana Lakoy	22/08/2022	Struk transfer	Transfer	Rp 1.227.000,00
Reyvana Lakoy	29/09/2022	Struk transfer	Transfer	Rp 500.000,00
Amir	18/08/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 400.000,00
Amir	27/09/2022	Struk transfer	Transfer	Rp 800.000,00
Naning	10/09/2022	Kwitansi palsu	Tunai	Rp 2.000.000,00
Baimin	25/09/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 550.000,00
Hendra	09/10/2022	Kwitansi palsu	Tunai	Rp 700.000,00
Fitria	06/10/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 700.000,00
Fitria	10/10/2022	Struk transfer	Transfer	Rp 300.000,00
Mei Hasmita Silintowe	23/08/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 500.000,00
Yuhandi	16/07/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 361.000,00
Mustafa	26/09/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 386.000,00
Harnangi				
Ridwan Moh. Nur	08/09/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 500.000,00
Abd. Haris	08/09/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 500.000,00
Total				Rp 9.424.000,00

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa juga telah menerima uang dari nasabah/debitur saat Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT Mandala Multifinance cabang Parigi dengan rincian sebagai berikut:

Nama Debitur	Tanggal Bayar	Tanda Terima	Keterangan	Jumlah yang dibayarkan
Reyvana Lakoy	16/10/2022	Struk transfer	Transfer	Rp 750.000,00
Mira	29/09/2022	Struk transfer	Transfer	Rp 1.695.000,00
Fitria	18/08/2022	Tidak ada	Tunai	Rp 750.000,00
Total				Rp 3.195.000,00

- Bahwa menurut Saksi dalam hal ini ada kelalaian nasabah dikarenakan pada saat awal kontrak dengan nasabah, nasabah sudah dijelaskan dan telah disampaikan mengenai mekanisme dan tata cara pembayaran angsuran;
- Bahwa prosedur seorang kolektor pada saat ingin keluar menagih adalah terlebih dahulu kolektor ke bagian kasir untuk mendapatkan kwitansi nasabah yang akan ditagih berupa kwitansi asli, setelah itu kolektor ke nasabah untuk melakukan penagihan dan pada saat penagihan seorang nasabah memberikan uang kepada kolektor maka seorang kolektor harus memberikan potongan kwitansi untuk nasabah dan potongan kwitansi yang satunya untuk kolektor yang akan diserahkan ke kasir setelah melakukan penagihan bersama dengan uang nasabah yang diterima;
- Bahwa Nasabah dibolehkan untuk membayar angsuran melalui transfer ke rekening kantor dan tidak diperbolehkan untuk menyeter angsuran ke rekening selain rekening kantor;
- Bahwa setahu Saksi dari awal oktober sudah tidak pernah menyeter uang ke kasir;
- Bahwa semua kerugian dari penggelapan dana yang dilakukan oleh Terdakwa akan ditanggung sepenuhnya oleh PT. Mandala Multifinance, namun akan diproses dan dilakukan permohonan untuk pemutihan angsuran yang telah dibayar oleh nasabah kepada kantor Pusat pada saat perkara ini selesai;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Irmayanti, S.Sos., Alias Irma** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor angsuran dari nasabah PT Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan setoran uang nasabah sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi adalah Kasir pada kantor PT Mandala Finance Cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan pada PT Mandala Finance Cabang Parigi terhitung mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Oktober 22 sebagai debt collector (penagih hutang);
- Bahwa *debt collector* bertugas untuk menagih angsuran kepada debitur dan menyetorkannya ke kantor PT Mandala Finance Cabang Parigi;
- Bahwa mekanisme pekerjaan Collector pada PT Mandala Multifinance Cabang Parigi yaitu menagih kepada Debitur yang telah jatuh tempo angsuran kredit tersebut yang menjadi tanggung jawab debitur tersebut, kemudian menyetorkan uang tagihan angsuran kredit tersebut kepada Saksi yaitu bagian Kasir di Kantor PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa di bulan Oktober 2022 Saksi Sarce Rompon, S.Pi., selaku Branch Bussines Suport Head (mengontrol dan mendukung karyawan dan mengangkat seseorang menjadi karyawan) memerintahkan Saksi untuk melakukan audit data collector Terdakwa dan konfirmasi karyawan di lapangan kepada debitur menemukan beberapa debitur yang sudah ditagih angsuran kreditnya oleh Terdakwa namun tidak disetorkan ke kantor PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dan ada beberapa debitur yang diberikan kwitansi palsu atau scan serta ada debitur mengirim angsuran ke rekening pribadi Terdakwa yaitu BNI nomor 1427254910 atas nama Abd Hamid;
- Bahwa PT Mandala Multifinance Cabang Parigi mempunyai rekening resmi yakni BNI nomor rekening 0343908240 atas nama PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa setelah Saksi melakukan audit bersama tim PT Mandala Multifinance Cabang Parigi didapatkan 11 (sebelas) debitur yang sudah menyerahkan uang angsuran kepada Terdakwa, namun tidak disetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dengan rincian sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan Saksi terhitung mulai tanggal 15 Oktober 2022 Terdakwa sudah dikeluarkan atau dipecat oleh PT Mandala Multifinance Cabang Parigi, namun Terdakwa masih melakukan penagihan kepada para debitur;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa Saksi pernah melihat kwitansi debitur atas nama Naning yaitu Saksi mengetahui kwitansi tersebut palsu dan kwitansi tersebut di scan kemudian data kredit kendaraan berbeda kwitansi palsu tersebut Yamaha New Mio M3 sedangkan atas nama Hendra kwitansi titipan tersebut palsu dan kwitansi titipan tersebut di scan kemudian data kredit kendaraan berbeda atas nama Hendra mengangsurkan kendaraan jenis Honda New Revo sedangkan di kwitansi titipan palsu tersebut Yamaha New Fino;
- Bahwa setahu Saksi jumlah nasabah yang uang setorannya tidak disetor oleh Terdakwa ke kantor ada berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa tidak aktif menjadi karyawan PT. Mandala Multifinance masih tetap menagih dan nasabah juga masih membayar angsuran kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini belum ada uang yang dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi melakukan audit, ada data debitur PT Mandala Multifinance Cabang Parigi yang masih menyetorkan sejumlah uang angsuran kepada Terdakwa setelah dikeluarkan. Adapun nama-nama debitur tersebut yakni Mira jumlah yang dibayarkan Rp 1.695.000,00 (satu juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan Fitria sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT Mandala Multifinance Cabang Parigi mengalami kerugian sejumlah Rp 10.174.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**4. Asianto Alias Sian**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang tidak menyetor angsuran dari nasabah PT Mandala Finance;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan setoran uang nasabah sejak bulan Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Mandala Multifinance Cabang Parigi terhitung mulai tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022 dengan jabatan sebagai debt collector (penagih hutang);
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai debt collector yakni menagih angsuran kepada debitur dan menyetorkan uang tagihan tersebut ke Kantor PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

*Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg*



- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WITA Saksi pergi ke rumah debitur atas nama Supardin untuk menagih angsuran kredit yang telah jatuh tempo. Saat itu Supardin mengatakan di hari Minggu tanggal 25 September 2022 sudah menitipkan angsuran kreditnya sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dikarenakan uang dari Supardin masih kurang sejumlah Rp 181.000,00 (serratus delapan puluh satu ribu rupiah) saat itu Saksi menerangkan Terdakwa tidak memberikan kwitansi dan Terdakwa mengatakan kwitansi akan diberikannya esok hari sekaligus dengan mengambil sisa uang angsuran kredit;

- Bahwa selain itu, berdasarkan perintah langsung dari Saksi Brons C Lapod agar Saksi mendatangi beberapa debitur kemudian sekitar bulan Oktober 2022 Saksi pergi ke rumah Hendra yang beralamat di Kelurahan Bantaya, Amir yang beralamat di Kelurahan Bantaya, Yuhandi yang beralamat di Kelurahan Kampal, Mustafa Harnangi beralamat di Kelurahan Bantaya, Mei Hasmita Silintowe beralamat di Kelurahan Maesa, Ridwan Moh. Nur beralamat di Kelurahan Bantaya dan Abdul Haris beralamat di Kampal yang kesemuanya orang tersebut menerangkan bahwa mereka telah membayar angsuran kepada Terdakwa secara tunai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT Mandala Multifinance mengalami kerugian sejumlah Rp 10.174.000,00 (sepuluh juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**5. Yuhandi Alias Andi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai karyawan PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dan bertujuan untuk menagih uang angsuran kredit Saksi;

- Bahwa Saksi merupakan Debitur dari PT Mandala Multifinance Cabang Parigi. Saksi meminjam uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan BPKB sepeda motor Saksi;

- Bahwa angsuran Saksi setiap bulannya pada PT Mandala Multifinance Cabang Parigi sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;



- Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi sebanyak dua kali yakni tanggal 16 Juli 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022 untuk melakukan penagihan angsuran;
- Bahwa tanggal 31 Oktober 2022 Saksi Asianto Alias Sian datang ke rumah Saksi melakukan penagihan angsuran dengan mengatakan bahwa Saksi sudah menunggak selama 3 (tiga) bulan sedangkan sepengetahuan Saksi bahwa Saksi terlambat membayar selama 2 (dua) bulan setelah datang di Kantor PT Mandala Multifinance Cabang Parigi Saksi Asianto Alias Sian memperlihatkan kepada Saksi bahwa angsuran kredit Saksi tanggal 11 Agustus 2022 sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran angsuran Saksi pada tanggal 16 Juli 2022 dan tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa hanya memberikan bukti kwitansi pada tanggal 16 Juli 2022 sementara untuk pembayaran angsuran Saksi di tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa mengatakan akan membawakannya kepada Saksi namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah mengantarkan bukti pembayaran tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**6. Mei Hasmita Silintowe Pasepe Alias Mei**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai karyawan PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dan bertujuan untuk menagih uang angsuran kredit Saksi;
- Bahwa Saksi merupakan Debitur dari PT Mandala Multifinance Cabang Parigi. Saksi membeli degan cara kredit 1 (satu) unit sepeda motor dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran tiap bulannya sejumlah Rp 790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) selama 18 (delapan belas) bulan;
- Bahwa tanggal 16 Oktober 2022 datang Saksi Asianto Alias Sian ke rumah Saksi melakukan penagihan angsuran dengan mengatakan jika Saksi telah menunggak angsuran kredit selama 3 (tiga) bulan yakni angsuran bulan Agustus 2022, September 2022 dan Oktober 2022 dengan total jumlah angsuran sejumlah Rp 2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) sementara pada tanggal 22 Agustus 2022 Saksi menyetorkan uang angsuran kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan tidak menggunakan bukti berupa kwitansi;



- Bahwa Saksi menyetorkan uang angsuran kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang titipan dikarenakan uang Saksi belum cukup untuk dilakukan setoran tagihan tiap bulannya;
- Bahwa Saksi memberikan setoran angsuran kepada Terdakwa karena Terdakwa saat itu menggunakan kemeja dan kartu identitas dari PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika Terdakwa tidak menyetorkan uang Saksi, kemudian Saksi menelpon Terdakwa namun tidak dapat terhubung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**7. Hendra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai karyawan PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dan bertujuan untuk menagih uang angsuran kredit Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam dana di PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan kepada Saksi pada Bulan September dan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Saksi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong sekitar bulan September 2022 saat itu Saksi memberikan angsuran sejumlah Rp 719.000,00 (tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah) dan pada tanggal 09 Oktober 2022 Saksi menyetor kepada Terdakwa sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar bulan November 2022 Saksi Asianto datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran sambal mengatakan bahwa Saksi telah menunggak angsuran di bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran kepada Saksi Asianto dan saat itu Saksi Asianto mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak sama dengan kwitansi dari PT Madala Multifinance;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**8. Mustafah Harnagi Alias Mus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa memperkenalkan diri sebagai karyawan PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dan bertujuan untuk menagih uang angsuran kredit Saksi;
- Bahwa Saksi meminjam dana di PT Mandala Multifinance Cabang Parigi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor Saksi dengan angsuran sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) per bulan selama 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penagihan kepada Saksi pada Bulan September dan Oktober tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong pada tanggal 26 September 2022 saat itu Saksi memberikan angsuran sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan angsuran bulan Oktober sejumlah Rp Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa angsuran bulan Oktober 2022 yang Saksi bayarkan kepada Terdakwa tanpa disertai bukti kwitansi namun saat itu Terdakwa mengatakan akan mencetak kwitansi tersebut di kantor dan akan mengatrkkan kwitansi pada esok hari;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada membawa bukti kwitansi pembayaran Saksi pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui jika setoran angsuran Saksi pada bulan Oktober 2022 tidak di setorkan ke PT Mandala Multifinance yakni saat Saksi Asianto datang kerumah Saksi untuk menagih angsuran serta Saksi melakukan konfirmasi langsung ke kantor PT Mandala Multifinance di Parigi;
- Bahwa sekitar bulan November 2022 Saksi Asianto datang ke rumah Saksi untuk menagih angsuran sambal mengatakan bahwa Saksi telah menunggak angsuran di bulan Oktober 2022;
- Bahwa Saksi memperlihatkan bukti kwitansi pembayaran kepada Saksi Asianto dan saat itu Saksi Asianto mengatakan bahwa kwitansi tersebut tidak sama dengan kwitansi dari PT Madala Multifinance;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah mengambil uang nasabah/debitur PT Mandala Multifinance cabang Parigi namun tidak menyetorkan uang tersebut ke kantor PT Mandala Multifinance cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di PT Mandala Multifinance cabang Parigi mulai sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mandala Multifinance cabang Parigi berdasarkan surat Konfirmasi Perjanjian Kerja tanggal 15 Juli 2022;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Mandala Multifinance cabang Parigi sebagai collector (penagih hutang);
- Bahwa tugas Terdakwa adalah menagih angsuran kredit kepada nasabah/debitur kemudian menyetorkannya kepada PT Mandala Multifinance cabang Parigi;
- Bahwa orang-orang yang Terdakwa ambil angsurannya kemudian Terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut ke PT Mandala Multifinance adalah Reyvana I Lakoy, Amir, Naning, Baimin, Hendra, Fitria, Mei Hasmita Silintowe, Yuhandi, Mustafa Harnangi, Ridwan Moh. Nur, dan Abd Haris;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Reyvana I Lakoy sebanyak 3 kali melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa yakni pada tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 1.227.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang transfer dari Reyvana I Lakoy sebanyak 3 kali tersebut Terdakwa tidak menyetorkan angsurannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Amir sebanyak 2 kali masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa tanda terima, dan tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan uang angsuran dari Amir sebanyak 2 kali, Terdakwa tidak menyetorkan angsurannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Naning sebanyak 1 kali melalui tunai yakni pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi;
- Bahwa kwitansi yang Terdakwa gunakan sebagai bukti setoran dari Naning bukan kwitansi yang resmi dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Baimin sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 25 September 2022 sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang setoran tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Hendra sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 09 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi yang bukan kwitansi resmi dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Fitria sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 06 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai tanpa kwitansi dan tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa dan setelah mendapatkan uang setoran tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Mei Hasmita Silintowe sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Yuhandi sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 15 Juli 2022 sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Mustafa Harnangi sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Ridwan Muh Nur sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang angsuran dari Abd Haris sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Bahwa Reyvana I Lakoy, Amir dan Fitria membayar angsurannya melalui transfer ke rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 atas nama Terdakwa;

- Bahwa di PT Mandala Multifinance Cabang Parigi untuk nasabah yang ingin melakukan pembayaran melalui transfer harusnya langsung transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia atas nama PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Bahwa kwitansi yang Terdakwa gunakan sebagai tanda terima uang setoran angsuran dari Naning dan Hendra adalah kwitansi yang Terdakwa buat sendiri dengan cara di scan hal tersebut Terdakwa lakukan agar Naning dan Hendra percaya kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggunakan uang nasabah tersebut untuk membayar biaya lahiran istri Terdakwa dan keperluan sehari-hari;

- Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) atau Konfirmasi Perjanjian Kerja Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
2. 2 (dua) Lembar Komitmen Integritas Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan dengan Jabatan Kolektor pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan tentang pengeluaran Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Lembar Data nama-nama Debitur yang sudah membayar angsuran kredit kepada Lk. MOH. ABD. HAMID tapi tidak disetorkan ke Kantor PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
5. 12 (dua belas) Lembar Kartu Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Debitur PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
6. 3 (tiga) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. REYVANA INGGRID LAKOY ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
7. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk. AMIR ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
8. 2 (dua) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. FITRIA ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
9. 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Lk. HENDRA;
10. 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Pr. NANING;
11. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk Rusli ke Rekening Bank BNI No Rekening 1427254910 An Abd Hamid;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa mengambil uang setoran angsuran dari nasabah/debitur PT Mandala Multifinance Cabang Parigi bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong masing-masing bernama Saudari Reyvana Ingrid Lakoy, Saudara Amir, Saudara Naning, Saudara Baimin, Saudara Hendra, Saudari Fitria, Saudari Mei Hasmita Silintowe, Saksi Yuhandi, Saudara Mustafa Harnangi, Saudara Ridwan Moh Nur dan Saudara Abd. Haris;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang setoran angsuran dari debitur PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dengan rincian masing-masing sebagai berikut:
  - Terdakwa telah menerima uang angsuran dari Reyvana Ingrid Lakoy sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa yakni pada tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 1.227.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap setelah

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang transfer dari Reyvana Ingrid Lakoy Terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Terdakwa telah menerima uang angsuran dari Saudara Amir sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa tanda terima, dan tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa. Setiap menerima uang setoran angsuran dari Saudara Amir, Terdakwa tidak menyetorkan angsurannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudara Naning secara tunai dengan mendatangi langsung rumah Saudara Naning pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti setoran dari Saksi Naning yang bukan merupakan kwitansi yang resmi dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi;
- Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudara Baimin secara tunai pada tanggal 25 September 2022 sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang setoran tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudara Hendra secara tunai pada tanggal 09 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi yang bukan kwitansi resmi dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi;
- Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudari Fitria sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 06 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai tanpa kwitansi dan tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa dan setelah mendapatkan uang setoran tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
- Terdakwa telah menerima uang angsuran dari Saudari Mei Hasmita Silintowe secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Terdakwa menerima uang angsuran dari Yuhandi secara tunai pada tanggal 15 Juli 2022 sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Terdakwa menerima uang angsuran dari Mustafa Harnangi sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Terdakwa menerima uang angsuran dari Ridwan Muh Nur sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Terdakwa menerima uang angsuran dari Abd Haris sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

- Bahwa benar uang setoran angsuran yang telah di terima oleh Terdakwa dari nasabah/debitur PT Mandala Multifinance cabang Parigi tersebut di atas dengan total keseluruhan sejumlah Rp 12.619.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa adalah karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi yang diangkat sebagai karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sejak 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 dan ditempatkan pada bagian Cabang *Collection* Parigi sebagai *Collector* hal ini sesuai dengan Konfirmasi Perjanjian Kerja Nomor 098/MM-PST/KPK/07/22 tanggal 15 Juli 2022. Terdakwa bekerja sebagai *Collector* bertugas yakni melakukan penagihan angsuran dan denda kepada nasabah/debitur PT Mandala Multifinance cabang Parigi kemudian menyetorkannya kepada kasir PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

- Bahwa benar keterangan Saksi Indrawan, S. Pd., selaku Koordinator Marketing, Saksi Brons Charles Lapod Bin Markus B Lapod selaku Branch Bussines Head, Saksi Asianto Alias Asian selaku *Collector* dan Saksi Irmayanti, S.Sos., Alias Irma selaku Kasir bahwa PT Mandala Multifinance

*Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cabang Parigi mempunyai nomor rekening resmi untuk melakukan pembayaran yakni rekening BNI nomor rekening 0343908240 atas nama PT Mandala Multifinance, selain itu dalam melakukan pembayaran melalui collector harus menggunakan kwitansi resmi dari kantor PT Mandala Multifinance selanjutnya uang angsuran dari nasabah/debitur disetor langsung oleh collector ke kasir pada hari itu juga;

- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi tidak menerapkan mekanisme pembayaran sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh PT Mandala Multifinance yakni dengan menyuruh nasabah untuk membayar dengan cara melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa, menggunakan kwitansi yang Terdakwa buat sendiri dengan cara *scan*, dan menerima angsuran dari nasabah/debitur namun tidak memberikan kwitansi kepada nasabah/debitur;

- Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan uang setoran dari nasabah untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan membiayai isterinya yang sedang lahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan alternatif - subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan gabungan alternatif-subsidaritas ke satu primer Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa tersebut adalah Terdakwa Abd. Hamid Bin Hamka Batjo yakni orang yang telah di hadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-12/PRG/Eoh.2/01/2023 tanggal 30 januari 2023;

Menimbang bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah benar Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan cocok antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terhadap unsur barang siapa bukanlah termasuk unsur delik akan tetapi hanyalah merupakan unsur pasal. Olehnya mengenai apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan ditentukan dalam pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa menurut Memorie van Toelchting (MvT) bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau "opzet" itu adalah "willens en wetens" dalam arti bahwa dalam diri pelaku telah menghendaki (willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengetahui (wetens) akan akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang tersebut seluruhnya adalah milik orang lain sedangkan yang dimaksud dengan sebagian milik orang lain adalah sebagian dari barang tersebut milik si pelaku dan sebagian yang lain dari barang tersebut adalah milik orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan adalah penguasaan si pelaku terhadap barang tersebut secara sah dan hal itu dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan pada tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022 Terdakwa mengambil uang setoran angsuran dari nasabah/debitur PT Mandala Multifinance Cabang Parigi bertempat di Jalan Trans Sulawesi, Kelurahan Kampal, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong masing-masing bernama Saudari Reyvana Ingrid Lakoy, Saudara Amir, Saudara Naning, Saudara Baimin, Saudara Hendra, Saudari Fitria, Saudari Mei Hasmita Silintowe, Saksi Yuhandi, Saudara Mustafa Harnangi, Saudara Ridwan Moh Nur dan Saudara Abd. Haris;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang setoran angsuran dari debitur PT Mandala Multifinance Cabang Parigi dengan rincian masing-masing sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menerima uang setoran angsuran dari Reyvana Ingrid Lakoy sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa yakni pada tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 1.227.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Setiap setelah mendapatkan uang transfer dari Reyvana Ingrid Lakoy Terdakwa tidak menyetorkan angsuran tersebut ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
2. Bahwa Terdakwa telah menerima uang angsuran dari Saudara Amir sebanyak 2 (dua) kali masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanpa tanda terima, dan tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa. Setiap menerima uang setoran angsuran dari Saudara Amir, Terdakwa tidak menyetorkan angsurannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;
3. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudara Naning secara tunai dengan mendatangi langsung rumah Saudara Naning pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kwitansi sebagai bukti setoran dari Saksi Naning yang bukan merupakan kwitansi yang resmi dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

4. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudara Baimin secara tunai pada tanggal 25 September 2022 sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian setelah mendapatkan uang setoran tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

5. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudara Hendra secara tunai pada tanggal 09 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan menggunakan tanda terima berupa kwitansi yang bukan kwitansi resmi dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

6. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Saudari Fitria sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tanggal 06 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai tanpa kwitansi dan tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa dan setelah mendapatkan uang setoran tersebut Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

7. Bahwa Terdakwa telah menerima uang angsuran dari Saudari Mei Hasmita Silintowe secara tunai pada tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

8. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Yuhandi secara tunai pada tanggal 15 Juli 2022 sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

9. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Mustafa Harnangi sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

10. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Ridwan Muh Nur sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

11. Bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari Abd Haris sebanyak 1 kali secara tunai pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) tanpa menggunakan kwitansi kemudian Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT Mandala Multifinance Cabang Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa sejumlah uang setoran angsuran yang telah di terima oleh Terdakwa dari nasabah/debitur PT Mandala Multifinance cabang Parigi tersebut di atas dengan total keseluruhan sejumlah Rp 12.619.000,00 (dua belas juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) adalah baik seluruh atau sebagian bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi yang diangkat sebagai karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sejak 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 dan ditempatkan pada bagian Cabang *Collection* Parigi sebagai *Collector* hal ini sesuai dengan Konfirmasi Perjanjian Kerja Nomor 098/MM-PST/KPK/07/22 tanggal 15 Juli 2022. Terdakwa bekerja sebagai *Collector* bertugas yakni melakukan penagihan angsuran dan denda kepada nasabah/debitur PT Mandala Multifinance cabang Parigi kemudian menyetorkannya kepada kasir PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah/debitur dengan demikian penguasaan Terdakwa atas uang setoran angsuran dari nasabah/debitur tersebut bukan diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah perbuatan Terdakwa dilakukannya memenuhi sub unsur "dengan sengaja dan melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah PT Mandala Multifinance cabang Parigi yakni Saudari Reyvana Ingrid Lakoy sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing di tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 1.227.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Amir di tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudari Fitria tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dilakukan Terdakwa dengan cara melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa. Kemudian, pembayaran dengan menggunakan bukti tanda terima berupa kwitansi yang bukan dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi terhadap nasabah/debitur yakni Saudara Naning tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara Hendra tanggal 09 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kwitansi tersebut dibuat sendiri dengan cara di scan oleh Terdakwa. Selanjutnya mengenai Terdakwa menerima angsuran dari nasabah/debitur dengan tidak menggunakan bukti tanda terima setoran berupa kwitansi pada masing-masing nasabah yakni Saudara Amir di tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Baimin tanggal 25 September 2022 sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saudari Fitria tanggal 06 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saudari Mei Hasmita Silintowe tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara Yuhandi di tanggal 15 Juli 2022 sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah), Saudara Mustafa Harnangi tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Saudara Ridwan Muh Nur tanggal sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Abd. Haris pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Indrawan, S. Pd., selaku Koordinator Marketing, Saksi Brons Charles Lapod Bin Markus B Lapod selaku Branch Bussines Head, Saksi Asianto Alias Asian selaku Collector dan Saksi Irmayanti, S.Sos., Alias Irma selaku Kasir bahwa PT Mandala Multifinance cabang Parigi mempunyai nomor rekening resmi untuk melakukan pembayaran yakni rekening BNI nomor rekening 0343908240 atas nama PT Mandala Multifinance, selain itu dalam melakukan pembayaran melalui collector harus menggunakan kwitansi resmi dari kantor PT Mandala Multifinance selanjutnya uang angsuran dari nasabah/debitur disetor langsung oleh collector ke kasir pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi mengetahui bahwa setiap pembayaran melalui transfer harus ditujukan ke nomor rekening PT Mandala Multifinance dan setiap pembayaran angsuran melalui Terdakwa harus dibuktikan dengan menggunakan kwitansi yang resmi yang dikeluarkan oleh PT Mandala

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Multifinance cabang Parigi namun demikian berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak menerapkan mekanisme pembayaran sebagaimana aturan yang ditetapkan oleh PT Mandala Multifinance yakni dengan menyuruh nasabah untuk membayar dengan cara melalui transfer ke nomor rekening Terdakwa, menggunakan kwitansi yang Terdakwa buat sendiri dengan cara *scan*, dan menerima angsuran dari nasabah/debitur namun tidak memberikan kwitansi kepada nasabah/debitur dengan demikian Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut agar PT Mandala Multifinance tidak mengetahui bahwa uang setoran angsuran tersebut telah dibayarkan selanjutnya Terdakwa menggunakan uang setoran angsuran tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar biaya lahiran isteri Terdakwa. Perbuatan Terdakwa menggunakan uang setoran angsuran dari nasabah atau debitur tanpa izin dan sepengetahuan dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi adalah bertentangan dengan hak orang lain yakni PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam penguasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa adalah karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi yang diangkat sebagai karyawan dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan sejak 15 Juli 2022 sampai dengan 15 Oktober 2022 dan ditempatkan pada bagian Cabang *Collection* Parigi sebagai *Collector* hal ini sesuai dengan Konfirmasi Perjanjian Kerja Nomor 098/MM-PST/KPK/07/22 tanggal 15 Juli 2022. Terdakwa bekerja sebagai *Collector* bertugas yakni melakukan penagihan angsuran dan denda kepada nasabah atau debitur PT Mandala Multifinance cabang Parigi kemudian menyetorkannya kepada kasir PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah karyawan PT Mandala Multifinance cabang Parigi yang mempunyai tugas untuk melakukan penagihan angsuran kepada nasabah atau debitur dengan demikian penguasaan Terdakwa atas uang setoran angsuran dari nasabah atau debitur tersebut bukan diperoleh dari kejahatan. Berdasarkan peretimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh



orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

**Ad.5. Unsur Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;**

Menimbang, bahwa berpedoman pada Arrest Hoge Raad No. 8255, Juni 1905, bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam ‘jarak waktu lebih dari empat hari’ adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa menerima uang angsuran dari nasabah PT Mandala Multifinance cabang Parigi yakni Saudari Reyvana Ingrid Lakoy sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing di tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp 1.227.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tanggal 29 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan tanggal 16 Oktober 2022 sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Saudara Amir di tanggal 27 September 2022 sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudari Fitria tanggal 10 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dilakukan Terdakwa dengan cara melalui transfer ke nomor rekening Bank Negara Indonesia nomor 1427254910 milik Terdakwa. Kemudian, pembayaran dengan menggunakan bukti tanda terima berupa kwitansi yang bukan dari PT Mandala Multifinance cabang Parigi terhadap nasabah/debitur yakni Saudara Naning tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saudara Hendra tanggal 09 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana kwitansi tersebut dibuat sendiri dengan cara di scan oleh Terdakwa. Selanjutnya mengenai Terdakwa menerima angsuran dari nasabah/debitur dengan tidak menggunakan bukti tanda terima setoran berupa kwitansi pada masing-masing nasabah yakni Saudara Amir di tanggal 18 Agustus 2022 sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Saudara Baimin tanggal 25 September 2022 sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saudari Fitria tanggal 06 Oktober 2022 sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Saudari Mei Hasmita Silintowe tanggal 23 Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Saudara Yuhandi di tanggal 15 Juli 2022 sejumlah Rp 361.000,00 (tiga ratus enam puluh

*Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu ribu rupiah), Saudara Mustafa Harnangi tanggal 26 September 2022 sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), Saudara Ridwan Muh Nur tanggal sudah tidak di ingat lagi namun masih di bulan Agustus 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saudara Abd. Haris pada tanggal 10 September 2022 sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana kesemua penerimaan uang angsuran tersebut Terdakwa tidak setorkan kepada PT Mandala Multifinance cabang Parigi dan jarak antara satu perbuatan Terdakwa ke perbuatan Terdakwa selanjutnya lebih dari empat hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan gabungan alternatif – subsidiaritas ke satu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan gabungan alternatif – subsidiaritas ke satu primer telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) atau Konfirmasi Perjanjian Kerja Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
2. 2 (dua) Lembar Komitmen Integritas Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan dengan Jabatan Kolektor pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
3. 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan tentang pengeluaran Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
4. 1 (satu) Lembar Data nama-nama Debitur yang sudah membayarkan angsuran kredit kepada Lk. MOH. ABD. HAMID tapi tidak disetorkan ke Kantor PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
5. 12 (dua belas) Lembar Kartu Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Debitur PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
6. 3 (tiga) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. REYVANA INGGRID LAKOY ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
7. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk. AMIR ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
8. 2 (dua) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. FITRIA ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
9. 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Lk. HENDRA;
10. 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Pr. NANING;
11. 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk Rusli ke Rekening Bank BNI No Rekening 1427254910 An Abd Hamid;

Di persidangan terbukti bahwa barang bukti yang diajukan merupakan data kopian dari asli dan dokumen berupa foto, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa selain merugikan PT Mandala Multifinance cabang Parigi juga membuat resah para nasabah / debitur PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum mengganti kerugian yang diderita oleh PT Mandala Multifinance cabang Parigi;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abd. Hamid Bin Hamka Batjo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan beberapa kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) Lembar Surat Keputusan (SK) atau Konfirmasi Perjanjian Kerja Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 2 (dua) Lembar Komitmen Integritas Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan dengan Jabatan Kolektor pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 1 (satu) Lembar Surat Pemberitahuan tentang pengeluaran Lk. MOH. ABD. HAMID sebagai Karyawan pada PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 1 (satu) Lembar Data nama-nama Debitur yang sudah membayarkan angsuran kredit kepada Lk. MOH. ABD. HAMID tapi tidak disetorkan ke Kantor PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;
  - 12 (dua belas) Lembar Kartu Jadwal Pembayaran Angsuran Kredit Debitur PT. Mandala Multifinance Cabang Parigi;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. REYVANA INGGRID LAKOY ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk. AMIR ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
- 2 (dua) Lembar Foto Bukti Transfer dari Pr. FITRIA ke Rekening Bank BNI No. Rekening 1427254910 An. ABD. HAMID;
- 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Lk. HENDRA;
- 1 (satu) Lembar Foto Kwitansi Palsu yang diberikan Lk. ABD. HAMID kepada Pr. NANING;
- 1 (satu) Lembar Foto Bukti Transfer dari Lk Rusli ke Rekening Bank BNI No Rekening 1427254910 An Abd Hamid;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023, oleh kami, Iin Fatimah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Riwandi, S.H., dan Venty Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riwandi, S.H.

Iin Fatimah, S.H., M.H.

Venty Pratiwi, S.H

Panitera Pengganti,

Syahrudin, S.H.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Prg

